



Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Kematian

Lukas Putra Eugara^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²,
Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : lukasputraeugara@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v4i6.2456](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2456)

Info Artikel

Keywords:

Causality Teaching; Traffic Accident; Death.

Kata Kunci:

Ajaran Kausalitas,
Kecelakaan Lalu Lintas,
Kematian

Abstract

Introduction: The teaching of causality in criminal law or better known as a causal relationship is very interesting. There are various theories of causality known in criminal law. These theories were born to answer one important question in criminal law, namely what is the cause of an effect. Often in the event of a traffic accident the focus in solving is only on the facts of the incident but the presence of causality becomes a filter to see which is the cause of the effect.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss the application of causality to traffic accidents that result in death.

Methods of the Research: This research is a normative legal research. In this study, the approach used is the legal approach. Sources of data obtained are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by means of library research by collecting materials through invitations, reference books, mass media, such as newspapers. The overall data in this study were analyzed qualitatively.

Results of the Research : The results of this study indicate that the application of the teaching of causality to traffic accidents resulting in death has its own problems where law enforcers, both the police, prosecutors and judges, always use the theory/doctrine of causality because the causality teaching has not been clearly defined, so the application that is present only one or two doctrines from the teachings of causality, be it the theory of *conditio sine quo non*, generalizing, individualizing, to relevance. Therefore it is very important to provide technical guidelines for judges and prosecutors in interpreting, exploring, analyzing, and applying the teachings of causality so that the process of finding causes that cause prohibited effects produces a truth.

Abstrak

Latar Belakang: Ajaran kausalitas dalam hukum pidana atau lebih di kenal dengan hubungan sebab akibat sangatlah menarik. Ada berbagai teori kausalitas yang dikenal dalam hukum pidana teori-teori itu lahir untuk menjawab satu pertanyaan penting dalam hukum pidana, yakni apa yang menjadi sebab dari terjadinya suatu akibat. Seringkali dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas fokus dalam penyelesaian hanya pada fakta kejadian tetapi hadirnya kausalitas menjadi filter untuk melihat mana yang menjadi sebab dari akibat.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas Penerapan ajaran kausalitas pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatife. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan Analisa konsep,

pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ajaran kausalitas pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian memiliki permasalahan tersendiri dimana penegak hukum baik pihak kepolisian, kejaksaan, hingga hakim selalu menggunakan teori/doktrin ajaran kausalitas dikarenakan belum di defenisikan secara jelas ajaran kausalitas itu, maka penerapan yang hadir hanyalah satu atau dua doktrin dari ajaran kausalitas baik itu teori *conditio sine quo non*, menggeneralisir, mengindividualisir, hingga relevansi. Oleh karena itu Penting sekali diberikannya pedoman teknis bagi seorang hakim maupun jaksa dalam memaknai, mengeksplorasi, menganalisis, dan menerapkan ajaran kausalitas sehingga proses untuk menemukan penyebab yang menimbulkan akibat yang dilarang menghasilkan suatu kebenaran.

1. Pendahuluan

Teori kausalitas dalam hukum pidana membantu untuk menentukan perbuatan mana dalam suatu rangkaian yang dianggap sebagai sebab terjadinya akibat yang dilarang. Jan Rammelink berpendapat bahwa fokus peradilan pidana adalah makna apa yang dapat diberikan pada pengertian kausalitas untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab atas akibat tertentu¹ Penyebab digunakan sebagai filter dalam mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana. Sebab dan akibat menyaring tindakan pelaku yang sebenarnya, yang kemudian diadili di pengadilan. Menemukan tindakan hukum membuat orang tersebut bertanggung jawab.

Ajaran kausalitas juga digunakan oleh jaksa ketika menuntut kasus-kasus tertentu. Aji Santoso, jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengatakan ajaran kausalitas penting digunakan untuk menentukan sebab akibat dan termasuk menentukan kesalahan seseorang, meskipun ajaran kausalitas ini tidak begitu dialami dan tidak begitu dipakai oleh jaksa dan hampir tidak pernah di bahas didalam diskusi internal-internal jaksa salah satu penyebabnya didalam standar penuntutan di kejaksaan sudah ada *form* sebagai pedoman dalam membuat tuntutan yang sifatnya sangat praktis. Baginya ajaran kausalitas penting sekali dalam menentukan berat ringannya tuntutan hukuman bagi pelaku ajaran kausalitas ini baru dipakai untuk kasus-kasus yang pembuktian sangat sulit atau perlu pertimbangan khusus ajaran ini pernah digunakannya dalam kasus lalu lintas yang menyebabkan kematian.²

Undang-Undang Lalu Lintas Jalan memperkenalkan hukuman bagi siapa saja yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan dan dapat dituntut. Penerapan asas kausalitas dalam menentukan ciri-ciri kecelakaan yang mengakibatkan kematian seseorang

¹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentaratas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, h. 128.

² Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 286.

diperlukan dalam pemeriksaan pendahuluan menunggu putusan hakim. agar penyidik dan hakim tidak salah dalam membuat analisis.

Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut memiliki ganjaran bagi pelaku pembuat kejahatan atau penyebab kejahatan tersebut hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kealpaan dan kesengajaan. Kecelakaan lalu lintas dalam hal ini sebagai salah satu tindak pidana yang mengklaim mengikuti bentuk kesalahan dalam hal ini kelapaaan memiliki masalah dalam menentukan aturan siapa yang seharusnya memiliki pertanggungjawaban atas suatu peristiwa yang terjadi, oleh sebab itu bila melihat melalui peristiwa yang terjadi dengan penerapan hukum yang ada dalam metode seperti ini ajaran kausalitas memiliki peran penting, namun seringkali tidak diterapkan seperti pada beberapa kasus yang terjadi yakni pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 19.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di atas jalan umum Sultan Babullah Kec. Sirimau Kota ambon tepatnya depan mesjid raya al-fatah.

Seorang tukang becak membawa dua orang penumpang yang hendak menuju ke rumah sakit tentara ambon dalam perjalanan becak berlari dalam kecepatan tinggi becak yang dari arah silale menuju ke arah Al-fatah tersebut berada pada jalan menurun sehingga tukang becak sulit untuk rem dan becak sulit untuk berhenti di saat yang sama sebuah móbil avanza hampir menabrak becak tersebut dikarenakan hal tersebut yang membuat tukang becak kaget dan memutar setirnya ke arah berlawanan sehingga membuat becak tersebut terbalik dan seorang penumpang mengalami luka robek dibagian jidat sebelah kanan dan penumpang becak ibu yang masih muda mengalami benturan dibagian tangan sebelah kiri.

Masyarakat sekitar langsung membawa 2 (dua) penumpang becak ke Rumah Sakit Tentara Ambon dan 1 (satu) jam kemudian penumpang becak tersebut meninggal di rumah sakit tentara Ambon. Berdasarkan penjelasan kasus di atas maka penuntut umum menuntut tukang becak tersebut dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (selanjutnya di singkat UU LLAJ) yakni "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000", dari tuntutan tersebut maka hakim mengeluarkan putusan yakni pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pertimbangan hakim bahwa terdakwa lalai dalam mengemudikan becak berdasarkan pertimbangan alternatif.³

Kasus lain tepat pada hari jumat pada tanggal 25 maret 2022 sekitar pukul 22.20 wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di atas Jalan Laksdya Leo Wattimena, Desa baguala kecamatan baguala, kota Ambon atau tepatnya di depan Kantor Koramil Desa baguala. Pada saat itu satuan TNI sedang melakukan pengamanan jalan lalu lintas bagi danramil yang merupakan pimpinan satuan tersebut pada saat itu seorang anggota TNI melakukan pengamanan dari arah Passo ke Hunuth dan yang lainnya sebaliknya kemudian setelah selesai pengamanan jalan tersebut anggota yang lainnya akan masuk ke pos masing-masing pada saat yang

³ Rasilu, Nomor 494/Pid.Sus/2018, Pengadilan Negeri Ambon, 20 Februari 2019

bersamaan Terdakwa Febrian Tarumere yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol DE 3101 NI bergerak dari arah Desa Hunut menuju ke Desa Passo dan ketika sebelum tiba di titik tabrakan saat itu sekitar beberapa meter di depan kendaraan Febrian terdapat 1 (satu) unit mobil pick up yang sedang berhenti sehingga pemuda tersebut lalu melambungkan sepeda motornya ke arah kanan melewati jalur marka jalan bergaris dua kuning.

Kemudian Febrian melambungkan kendaraan motornya tersebut dengan kecepatan di atas 40 km/jam melewati marka dua garis kuning saat yang bersamaan anggota TNI sementara berjalan menyeberangi jalan tersebut namun naas pemuda berkendara yang dengan kecepatan tinggi tidak melakukan pengereman maupun menghindari keberadaan anggota TNI sehingga motor pemuda langsung menabrak tubuh anggota TNI dan saat itu terdengar benturan yang cukup kuat.

Teman-teman anggota TNI yang berada di dalam halaman kantor yang mendengar suara tabrakan dari arah jalan langsung bergegas keluar, namun saat itu didapati temannya yang di tabrak sudah tergeletak dengan posisi terlentang tepat ditengah jalan aspal dan tidak sadarkan diri sementara posisi Febrian setelah menabrak berada di luar jalan raya tepatnya di depan kantor Desa Nania dengan serpihan kendaraan dan jejak bekas seretan sepeda motor kemudian anggota TNI tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit hative untuk mendapat pertolongan medis dan keesokan harinya korban anggota TNI ini dilarikan ke rumah sakit TNI-AD namun korban kemudian telah dinyatakan meninggal dunia kemudian pada kasus ini hakim menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa yakni Febrian Tarumere.⁴

Pembatasan ajaran kausalitas *conditio sine qua non*, mengindividualisir, menggeneralisir, relevansi dan delik kausalitas lainnya, dengan berbagai ajaran-ajaran kausalitas yang berkembang tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mendalilkan sendiri ajaran mana yang akan digunakannya dalam menemukan penyebab tunggal. Hakim bebas dalam menentukan ajaran tersebut, karena setiap kasus memiliki keunikan tersendiri. Sehingga ajaran kausalitas harus dijadikan doktrin hukum hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan pada kasus tertentu. Kecenderungan doktrin yang dipakai oleh hakim dalam mendalilkan ajaran kausalitas ditentukan oleh fakta-fakta hukum yang dihadirkan di persidangan, artinya dalam menemukan faktor perbuatan yang menjadi penyebab, adakalanya menggunakan ajaran yang *adequate subjective* dan adakalanya menggunakan ajaran yang *adequate objective*, atau ajaran *relevantie*.

Pertimbangan ajaran (doktrin) kausalitas tidak begitu mengental atau mengkristal dalam putusan-putusan pengadilan. Oleh karena itu, perlu diberikan pedoman yang lebih teknis bagi hakim dan jaksa dalam memaknai, mengeksplorasi, menganalisis, dan menerapkan ajaran kausalitas sehingga proses untuk menemukan penyebab yang menimbulkan akibat yang dilarang menghasilkan suatu kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran yang mereka-reka atau menduga-duga⁵

Merujuk pada dua kasus di atas maka seharusnya dalam melakukan penyelidikan maupun menjatuhkan putusan mulai dari kepolisian hingga tingkat pengadilan seharusnya

⁴ Febrian Tarumere, *Nomor 181/Pid.Sus/2022*, Pengadilan Negeri Ambon, 06 juli 2022

⁵ Ahmad Sofian, *Op. Cit.*, h. 60.

melihat berbagai faktor pada kasus tukang becak seharusnya dalam kasus ini pentingnya baik pihak kepolisian sampai hakim jaksa melihat sebab maupun akibat sehingga tukang becak tersebut membanting stir yang mengakibatkan terbaliknya becak tersebut hal ini dikarenakan keagetannya terhadap sebuah mobil Avanza yang hampir menabraknya. Respon tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan juga bagi kedua penumpang apalagi tujuan dari kedua penumpang tersebut ialah ke rumah sakit, kemudian meninggalnya korban bisa saja dikarenakan terjadi pada penyakit bawaan yakni asma yang di mana berdasarkan keterangan saksi noviska yang pada saat itu bersama korban mengalami kecelakaan. Namun sayang sekali hal ini tidak disertakan dalam pertimbangan hakim maupun pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa, selain itu kasus yang selanjutnya yakni seorang pemuda yang menabrak anggota TNI jelas pada dakwaan jaksa menyatakan bahwa ada sebuah mobil pick up yang diparkir sehingga membuat pemuda tersebut menghindar namun kemudian tidak disertakan menjadi pertimbangan secara baik bahkan tidak ada dalam pembelaan maka dipandang penting bahwa perlu penerapan sebuah ajaran kausalitas dalam kasus-kasus yang demikian.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan Analisa konsep, pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

Ajaran kausalitas sangat penting digunakan dalam perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Hal ini disebabkan karena akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia tetapi juga dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah. Kematian, luka fisik, kerusakan, dapat saja terjadi karena peristiwa alam misalnya angin topan, tetapi dapat juga terjadi akibat dari perbuatan manusia, karena ajaran kausalitas digunakan untuk memecahkan masalah tersebut apakah diakibatkan atau diatribusikan oleh perbuatan manusia. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang.⁶ Jan Rimmelink mengemukakan, bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah makna yang dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu.⁷

⁶ *Ibid.*, h. 80.

⁷ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 125-126.

- a) Ajaran Kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara)

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ajaran mengenai Kausalitas ini memiliki tujuan untuk memberi penjelasan atas pertanyaan apabila suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dari akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran kausalitas bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat mengenai seberapa jauh akibat yang di tentukan oleh sebab. Dalam pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik, diantaranya adalah delik formal dan delik materiil.

Delik materiil merupakan delik yang dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman. Contoh dari delik ini adalah seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, bahwa : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”, jelas bahwa yang terdapat dalam perbuatan pencurian ini adalah perbuatan mengambil barang orang lain. Sedangkan delik materiil yaitu delik yang telah dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contoh dari delik ini adalah terdapat pada pasal 338 KUHP bunyi pasal : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dalam delik ini adalah menyebabkan meninggalnya orang lain.⁸

Setelah mengetahui perbedaan antara delik formil dan materiil, maka dapat kita ketahui jika delik formil perbuatan itulah yang dilarang, sedangkan delik materiil yang perlu digarisbawahi adalah akibat dari perbuatan pidana tersebut. Apabila dikaitkan antara ajaran kausalitas dan delik formil, maka kausalitas sendiri tidak memberikan pengaruh yang tegas. Akan tetapi, apabila ajaran kausalitas ini dihubungkan dengan delik materiil, akan lain halnya karena yang ditekankan adalah akibat dari perbuatannya. Jadi, ajaran kausalitas adalah penting bagi delik materiil.⁹

- b) Ajaran kausalitas dalam kitab undang-undang hukum pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Kausalitas dalam hukum pidana terkait dengan sebuah pertanyaan besar yaitu siapakah yang bisa di tempatkan sebagai “penyebab” atas hasil dari tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari kejahatan itu sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut.

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 95.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010., h. 168.

dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en redelijkheid*) akan memainkan peran penting. Terlihat kemudian, bahwa pembuat undang-undang mendukung pandangan dominan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari: disebut adanya kausalitas apabila kejadian A, baik secara fisik maupun psikis, berpengaruh terhadap kejadian B yang muncul sesudahnya, dan bahwa untuk munculnya kejadian B, kejadian A harus terjadi lebih dahulu, sehingga akibat B tersebut tidak dapat dianggap sebagai 'kebetulan' belaka.¹⁰

Kausalitas dijadikan sebagai "filter" dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya¹¹

Menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan didefinisikan dalam sebuah sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.¹²

Kitab undang-undang hukum pidana yang baru yakni Nomor 1 tahun 2023 telah mengalami begitu banyak perubahan yang signifikan. Walau KUHP baru ini tidak memberikan bangunan konseptual tentang ajaran kausalitas, namun ditemukan rumusan delik materiil, delik yang dikualifisir oleh akibatnya dan delik omisi yang tidak murni. Bahkan KUHP merupakan unifikasi dan kodifikasi atas tindak pidana yang selama ini berada di luar KUHP, maka tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas menjadi lebih banyak. KUHP ini telah banyak mengakomodir rumusan tindak pidana yang awalnya dirumuskan secara formil kemudian dirubah dengan rumusan tindak pidana secara materiil. Perubahan rumusan tindak pidana ini didasarkan pada banyak pertimbangan salah satunya adalah pasal-pasal yang tertera dalam KUHP merupakan pasal-pasal yang banyak menghambat kebebasan dan mengekang penduduk sipil karena disusun untuk memperkuat posisi pemerintah kolonial. KUHP sudah telah banyak melakukan perubahan rumusan tindak pidana dari rumusan formil ke rumusan materiil. Misalnya, Pasal 160 KUHP yang dirumuskan secara formil, dalam KUHP baru diubah menjadi dirumuskan secara materiil. Ketentuan pasal 160 KUHP digunakan untuk membungkam rakyat oleh penguasa. Menurutnya harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan menghasut dengan akibat yang timbul dari perbuatan menghasut tersebut, misalnya timbulnya kerusakan. Pasal 160 KUHP, telah dirumuskan secara materiil dalam Pasal 284. Pasal 160 KUHP lama, Bahwa: "Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut

¹⁰ Jan Remmelink, *Op. Cit.*, h. 128-134.

¹¹ Ahmad Sofian, *Op. Cit.*, h. 60.

¹² *Ibid*

supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal 284 KUHP baru : “Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang atau meloloskan diri dari pidana penjara atau atau pidana tutupan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Aspek lain yang perlu dianalisis dari rumusan pasal KUHP ini yaitu pasal-pasal yang sudah menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang sebagaimana dianut oleh teori relevansi.¹³ Seperti dalam Pasal 312 dan Pasal 313, dalam rumusan pasal-pasal tersebut telah ditentukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang secara limitatif. Misalnya pasal 312 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apapun merintangangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Hal ini jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilarang yang menimbulkan akibat bahaya kebakaran adalah menyembunyikan atau membuat tidak dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau merintangangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran. Kemudian juga pasal 313 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, meninggalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, atau merintangangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilarang yang dapat menimbulkan banjir disebutkan yaitu membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul, atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain atau merintangangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir. Perbuatan-perbuatan ini secara limitatif sudah disebutkan, artinya jika ada perbuatan lain di luar ketentuan tersebut, maka bukan merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang seperti yang dikehendaki oleh pasal 312 dan 313, dengan demikian ruang lingkup penyebab menjadi terbatas, tidak bisa diperluas sebagaimana teori Von Buri atau tidak bisa juga mencari penyebab yang dekat secara objektif.

Rumusan lain juga yang ditemukan dalam KUHP ini adalah tindak pidana yang menimbulkan sesuatu yang dilarang karena kelalaian. Rumusan tindak pidana seperti dalam Pasal 308 (Kebakaran/ledakan), Pasal 319 dan Pasal 320 (bangunan listrik hancur), Pasal 321 dan Pasal 322 (bangunan lalu lintas umum rusak), Pasal 325 dan pasal 326 (rusaknya bangunan pelayaran), Pasal 474 dan Pasal 475 (mengakibatkan mati atau luka). Dari rumusan tindak pidana tersebut di atas khusus untuk Pasal 474 dan Pasal 475

¹³ Jan Rammelik, *Op. Cit*, h. 129.

dalam sub judul pasal tersebut yang ada di dalam Bab XXIII secara khusus menyebutkan judul “Tindak Pidana yang Menimbulkan Mati atau Luka karena Kealpaan”. Pasal ini secara tegas merumuskan delik materiil yang timbul karena kealpaan, sehingga secara praktis lebih mempermudah pemahaman tentang tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana materiil bagi para penegak hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*Quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.¹⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ. Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain: 1. Setiap orang, 2. Mengemudikan kendaraan bermotor, 3, karena lalai, 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan:¹⁵ 1) Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam mengantuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*); 2) Kelalaian karena kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah faktor rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Ada beberapa yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem yang blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan batas angkut kendaraan.

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep memisahkan antara “tindak pidana” dengan “kesalahan/pertanggungjawaban pidana,” mengakibatkan kesengajaan sebagai unsur utama atau prinsip umum dari pertanggungjawaban pidana dipandang tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik, adapun “kealpaan” dan bentukbentuk khusus lainnya dari unsur subjektif (sikap batin) seperti “mengetahui,” “yang diketahuinya,” “padahal diketahuinya,” “sedangkan ia mengetahui,” tetap dicantumkan dalam perumusan delik. Jadi intinya, syarat pertanggungjawaban/kesalahan yang bersifat umum

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, 2010, h. 133.

¹⁵ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, h. 83.

(yaitu kesengajaan) ditempatkan dalam aturan umum, sedangkan yang bersifat khusus ditempatkan dalam aturan khusus (perumusan delik).¹⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ. Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain: 1. Setiap orang, 2. Mengemudikan kendaraan bermotor, 3. Karena lalai, 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Atas keempat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan." Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili Dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Salah satu tindak pidana khusus yang aturannya berada di luar KUHP ialah terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan dan penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310. Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak berlaku.¹⁷

Menurut Dinas Perhubungan, Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sekarang telah mengakomodir/mengatur penyelenggaraan jalan khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dikarenakan kerusakan jalan bahkan mengakibatkan kematian. Sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pada bagian ketiga mengenai

¹⁶ Arief, Barda Nawawi, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Pustaka Magister, Semarang, 2011, h. 106.

¹⁷ Al-Mahdi, dkk. "Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, No. 4, November 2013, h 68.

kewajiban dan tanggung jawab, bagian keempat mengenai Hak Korban. (Pasal 234 sampai dengan Pasal 241).

Terkait aturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, UU LLAJ membedakan jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan. Hal ini diatur dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan: Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan; b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau c) Kecelakaan Lalu Lintas berat. Sebagai lanjutan pada Pasal 229 di atas Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menerangkan bahwa: "Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengaturan terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 273 (untuk penyelenggara jalan), Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312 (berlaku untuk perorangan yang lalai, mengemudi dengan cara membahayakan atau membiarkan/memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas).

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya¹⁸

Pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan jumlah kas, dalam hal ini jumlah kas sebagai media untuk melakukan pencatatan transaksi pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikoordinir kementerian dalam negeri.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang ditargetkan akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja desa (APB Desa). Anggaran pendapatan dan belanja desa dapat diubah hanya pada satu tahun dalam satu tahun anggaran, hal ini dapat ditolerir apabila terjadi keadaan yang luar biasa atau tidak biasanya, melakukan pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan aturan sinkron menggunakan periode yang tercantum pada dokumen perancangan aturan (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang asal yang tertera dalam DPA pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan aktivitas dan anggaran. anggaran yang digunakan akan diterima asal pengajuan SPP untuk aktivitas pengadaan barang/jasa secara swakelola tak lebih asal 10 hari kerja, Persetujuan permintaan pembayaran dilakukan oleh kepala desa sesuai menggunakan yang akan terjadi verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. sehabis Kaur keuangan melakukan pencairan aturan tadi sinkron dengan besaran yang tertera pada SPP setelah mendapatkan persetujuan berasal kepala desa.

Laporan pertanggungjawaban ialah bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati ataupun walikota mengantarkan laporan

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar*, Pustaka Pena Press, 2016. h. 124.

konsolidasi realisasi penerapan APB desa kepada menteri lewat jenderal bina pemerintahan desa sangat lelet pekan kedua bulan april tahun berjalan.¹⁹ Berdasarkan penjelasan yang demikian sudah seharusnya pelaku maupun seluruh pihak harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya atas peristiwa suatu kecelakaan lalu lintas dengan jelas baik pertanggungjawaban melalui KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun Undang-Undang tentang Jalan.

B. Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

Pokok pembahasan ini adalah tindak pidana yang mengakibatkan kematian yang meliputi pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam Pasal 338, 340, 351 ayat (3) dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebabkan kematian. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka kecelakaan lalu lintas baik yang menyebabkan kematian, pasal yang digunakan untuk menghukum pelaku adalah Pasal 359 KUHP: "Barang siapa karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun"

Pemilihan pasal-pasal di atas sebagai objek kajian pada pertimbangan praktis dan teoritis, Sebagian besar jenis kematian tersebut memiliki sebab yang lebih dari satu, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan perbuatan yang mengakibatkan kematian,²⁰ untuk lebih membuktikan penerapan ajaran kausalitas dalam kecelakaan lalu lintas, maka perlu dilihat dalam suatu putusan dalam pengadilan melalui dua kasus yang menjadi latar belakang penulisan ini:

1. Kasus (Putusan No. 494/Pid.Sus/2018/Pn Amb)

Rasilu seorang tukang becak yang pada saat itu sedang membawa 2 (dua) penumpang dari silale menuju Rumah Sakit Tentara Ambon sekitar pukul 19.30 yang dimana seharusnya pada saat itu mengambil jalur kanan, namun kemudian Rasilu mengambil jalur sebelah kiri dan setelah melewati jembatan AL-Fatah tepatnya pada jalanan turunan, kecepatan becak menjadi lebih cepat dan pada saat melakukan pengereman rem becak tersebut tidak berfungsi dan pada saat tiba ditempat kejadian tepatnya didepan masjid AL-Fatah, Rasilu hendak mengambil jalur sebelah kanan, tanpa disadari ada sebuah kendaraan dari arah belakang dan pada saat terdakwa mengambil jalur sebelah kanan, Rasilu terkejut dengan 1 (satu) mobil yang berada di sebelah kanan becak kemudian membuat Rasilu langsung memutar stir ke kiri jalan dan membuat kedua penumpang serta Rasilu terbalik ke kanan jalan.

Masyarakat sekitar langsung membawa kedua penumpang ke Rumah Sakit Tentara Ambon dan satu jam kemudian salah satu penumpang ibu Maryam Latanda meninggal di Rumah Sakit Tentara Ambon. Berdasarkan kesimpulan *visum* korban meninggal akibat luka robek akibat benda tumpul. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu

¹⁹ Muhhamad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, Jakarta 2021, h, 269-281

²⁰ Ahmad Sofian, *Op Cit*, h. 232-233.

lintas, dan jika karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati dikenakan pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Pengadilan memutuskan terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dalam kasus ini jelas sekali pengadilan menggunakan memakai doktrin yang menggeneralisasi. Menurut pengadilan, terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan becak dan kurang memperhatikan keadaan disekitar kejadian sehingga becak terbalik yang mengakibatkan korban mengalami luka. dan meninggal dunia. Kasus ini jelas mengandung jenis delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, yaitu karena akibat yang terjadi menjadi beban bagi si pembuat, walaupun dia tidak menginginkan hal-hal tersebut, tidak mengetahuinya dan juga tidak dapat menduganya. Hal ini jelas karena terdakwa juga tidak menginginkan kecelakaan bahkan meninggalnya korban.²¹

Ajaran kausalitas dalam kasus ini jelas sangatlah tidak secara maksimal digunakan bila melihat pada kasus ini hakim seharusnya menyadari beberapa hal penting yang seharusnya memiliki hal yang begitu meringankan bagi Rasilu dimana tujuan utama dari kedua penumpang ialah ke rumah sakit, maka sebagai seorang pengemudi pasti mengupayakan yang terbaik bagi keselamatan kedua penumpang kekagetan yang membuat untuk membanting stir hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan bagi kedua penumpang dan sudah seharusnya Analisa hakim dalam memberi putusan hal ini menjadi pertimbangan matang apalagi menggunakan ajaran kausalitas, namun hal ini terbukti hakim kurang mementingkan ajaran kausalitas ini dan lebih memilih menggunakan fakta persidangan saja.

2. Kasus (Putusan 181/Pid.Sus/2022/PN Amb)

Febrian Tarumere mengendarai sepeda motor dari arah Hunuth menuju Passo di saat yang sama Basri seorang anggota TNI yang sedang melakukan pengamanan lalu lintas setelah mobil dari pimpinan yakni danramil keluar salah satu rekan korban masuk lebih dahulu tetapi Basri masih mengatur lalu lintas tanpa disadari febrian yang pada saat itu melaju dengan kecepatan diatas 40 km/jam melewati marka dua garis kuning saat yang bersamaan Basri menyeberangi jalan beberapa meter di depan kendaraan febrian terdapat 1 (satu) unit mobil pick up yang sedang berhenti sehingga febrian melambungkan motornya ke arah kanan karena dengan kecepatan tinggi tidak melakukan pengereman langsung menabrak Basri, saat itu Basri langsung di larikan ke rumah sakit terdekat yakni Rs. Hative dan setelah keesokan harinya Basri di rujuk ke rumah sakit TNI AD namun kemudian korban dinyatakan telah meninggal dunia. Kesimpulan *visum* luka lecet di belakang kepala dan telinga kanan, ditemukan jelas di perut kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul atau gesekan benda tumpul. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini mengatur mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dikenakan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun penjara.

Pengadilan memberi putusan terdakwa dinyatakan bersalah karena lalai mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terdakwa

²¹ Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikri, Bandung, 1994, h. 21.

dihukum 5 (lima) tahun, dalam kasus ini jelas pengadilan menggunakan doktrin yang mengindividualisasi. Menurut pengadilan selain karena lalai terdakwa juga mengendarai sepeda motor tidak dilengkapi komponen berkendara berupa SIM C. Kasus ini mengandung delik omisi yang tidak murni, yaitu karena tidak melakukan sesuatu penghindaran dalam hal ini terdakwa bisa saja melakukan pengereman atau menghindari dengan membanting stir ke arah lain.

Melihat jelas kedua kasus diatas yang menggunakan doktrin kausalitas, namun tak jarang dalam pertimbangan hakim yang hanya melihat dalam satu sisi saja, andai dalam kedua putusan hakim menggunakan beberapa doktrin dalam hal ini teori sine quo non dan relevansi akan menjadi sebuah pertimbangan matang dalam melakukan putusan maupun pertimbangan-pertimbangan yang sudah pasti memberi rasa keadilan bagi pelaku dan korban juga memberi apa yang sudah seharusnya menjadi hak pelaku maupun korban.

C. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Penegakan Hukum

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.²² Sejumlah ketentuan yang menyangkut tindak pidana lalu lintas secara normatif masih ditemui beberapa kelemahan. Pertama, kecuali pasal tentang tindak pidana lalu lintas semuanya bersifat interpretatif, sehingga dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapannya. Kedua, sanksi pidana yang diancamkan kurang berat sehingga dianggap tidak responsif terhadap reaksi masyarakat terhadap tindak pidana lalu lintas.

Berkaitan dengan masalah rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas secara normatif dapat dijelaskan, bahwa pertama, berkaitan dengan maksimal pidana yang diancamkan memang relatif rendah. Mulai dari satu tahun sampai dengan lima tahun. Apalagi terhadap pidana alternatif berupa denda, nominalnya jauh lebih rendah dengan perkembangan nilai mata uang untuk kondisi sekarang. Kedua, dilihat dari konstruksi pasal dan system pengancaman. Seperti dimaklumi bersama, sampai saat ini landasan hukum dalam menjarung pelaku tindak pidana lalu lintas masih tergantung dengan KUHP warisan Pemerintah Kolonial Belanda, yang berlaku sejak tahun 1918. Dalam KUHP ini sistem pengancaman pidana yang digunakan adalah General Straft maksimal selama 20 tahun, general straft minimal selama satu hari, dan special straft maksimal sesuai dengan masing-masing jenis tindak pidana. Tanpa dilengkapi dengan special straft minimal, dengan system yang semacam itu maka hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana serendah mungkin, asal tidak kurang dari satu hari. Konsekuensi pertama hakim bebas menjatuhkan pidana yang sangat ringan. Kedua, terjadi disparitas yang tajam dalam kasus sejenis. Sehingga bisa dilihat bahwa Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan KUHP Pasal 359 apabila akibat kelalaian pengemudi mengakibatkan kematian orang lain sedangkan sebagai kelalaian yang dalam Pasal 360 KUHP bilamana akibat kelalaian pengemudi tersebut tidak mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam ketentuan pidana lainnya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22

²² Juanrico A. S. Titahelu, 2020, Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Terhadap Anak Dibidang Lalu Lintas, *Jurnal Masohi*, Volume 01, No 01, Juli

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas bagi kelalaian pengemudi baik yang mengakibatkan kematian maupun hanya luka-luka hanya diatur dalam Pasal 310.

D. Hambatan Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

1. Perbedaan cara pandang dalam mendalilkan ajaran kausalitas oleh sistem hukum yakni *civil law* dan *common law*.

Civil law melihat ajaran kausalitas di mulai dari ajaran *sine qua non*, kemudian muncul perdebatan pro maupun kontra pada beberapa ilmuwan hukum. ada yang menyetujui tetapi kemudian ada juga yang menentang, tetapi ada juga yang menengahi. Selanjutnya muncul kesepakatan untuk membatasi faktor-faktor penyebab. Kesepahaman ini dilakukan karena panjangnya faktor penyebab dan menyamakan faktor sebab dan syarat, sehingga tidak membedakan mana yang merupakan faktor penyebab dan mana yang merupakan suatu syarat. Pembatasan ini pun menggunakan pelbagai ajaran yang variative, namun semuanya hampir sependapat yang harus di cari adalah penyebab tunggal.

Mencari penyebab tunggal ini dilakukan dengan berbagai ajaran. Ada yang menggunakan ajaran individualisasi, yang dicari adalah suatu penyebab tunggal yang paling berperan atau paling berpengaruh setelah peristiwa itu terjadi atau lebih dikenal dengan penyebab *post factum*. Ternyata di bagian ini pun menimbulkan kesulitan karena apa ukuran untuk menentukan suatu faktor tunggal yang paling berperan dalam penyebab *post factum* ini. Karena juga menimbulkan kesulitan muncul alternatif teori lain bahkan yang coba mencari filter dalam memerangkap penyebab tunggal tersebut.

Berbeda dengan *common law* yang menemukan formula untuk menemukan perbuatan yang menjadi faktor penyebab untuk dipertanggungjawabkan. Formula ini membantua hakim dalam menentukan pertanggungjawabn pidana pelaku. *Common law* dimulai dari menemukan perbuatan faktual (*factual case*) dengan melakukan pengujian yang disebut dengan "*but for test*", lalu jika ditemukan ada lebih dari satu perbuatan faktual maka dilakukan pengujian yang kedua, yaitu dengan melakukan filterisasi untuk menentukan perbuatan mana yang menimbulkan akibat. Filterisasi ini dilakukan untuk menemukan perbuatan yang paling dekat dengan akibat, uji yang kedua ini disebut *proximate test* atau *legal cause*, dan untuk membatasi penyebab yang terdekat ini Batasan yang digunakan adalah "*substantial and operating*". Setelah itu, akan dilihat lagi apakah dalam perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang ada intervensi atau tidak dalam menentukan intervensi pihak ketiga digunakan doktrin "*novus actus interveniens*"²³

2. Perbedaan pandangan oleh hakim

Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Amad Dimyati, mengatakan bahwa ajaran kausalitas ada di tataran pemikiran sama seperti ajaran kesalahan, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan sangat tergantung pada ilmuwan hukumnya, misalnya di indonesia, ajaran kausalitas ini bisa saja tergantung pemikiran dari masing-masing professor hukumnya. Hal yang sama berlaku juga dipengadilan, dalam memutus perkara pengadilan tidak berpedoman pada satu ajaran tertentu, jadi sangat tergantung

²³ Ahmad Sofian, *Op. Cit*, h. 294.

pada kasusnya. Maka ajaran ini menurutnya sangat penting untuk dipahami oleh hakim, karena ajaran ini mencari keterkaitan antara perbuatan dan akibatnya.

Hakim Agung Salman Luthan mengatakan bahwa dalam menentukan faktor penyebab sering melihat faktor yang paling kuat sebagai penyebab. Faktor yang paling kuat bisa saja ini lebih dari satu faktor yang paling kuat dimaknainya sebagai faktor yang memberikan kontribusi atau andil paling besar, jika faktor tidak ada maka tidak akan mungkin akibat tersebut akan muncul. Melihat permasalahan yang terjadi tersebut Ahmad Sofian memberi sintesis ajaran kausalitas yang menekankan pada mekanisme menerapkan ajaran kausalitas dalam putusan pengadilan. Sintesis ini merupakan panduan sederhana bagi hakim ketika akan memilih ajaran kausalitas yang tepat dalam konteks kasus yang disidangkan.²⁴

3. Kesimpulan

Penerapan ajaran kausalitas pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian memiliki permasalahan tersendiri terlihat jelas di mana sejauh ini KUHP sendiri tidak memberikan definisi ajaran kausalitas sehingga yang digunakan hanyalah doktrin yakni delik materiil, delik yang dikualifisir oleh akibatnya dan delik omisi tidak murni. Dalam kedua kasus hakim memiliki pandangan sendiri yang mengesampingkan ajaran kausalitas terlihat jelas dalam memberikan putusan seorang hakim cenderung menggunakan salah satu dari beberapa teori yang ada dalam ajaran kausalitas itu sendiri seperti pada kedua kasus yakni Rasilu dan Febrian hakim Pengadilan Negeri Ambon hanya memakai satu doktrin saja pada masing-masing kasus dan seringkali kebenaran yang hadir dari putusan hakim tersebut atau kebenaran itu tidak memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban. Hambatan penerapan ajaran kausalitas pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian memiliki permasalahan maupun hambatan terhadap penerapannya mulai dari perbedaan pandangan pada sistem hukum dan juga perbedaan pandangan oleh hakim dalam memutus suatu kasus terlihat jelas pada seorang hakim yang memberi putusan dimulainya dengan perbedaan doktrin yang digunakan baik pertanggungjawaban pidana, atau asas kesalahan dan banyak lagi sehingga ajaran kausalitas menjadi sebuah ajaran yang dianggap belum memiliki peran yang penting, beberapa diantaranya lebih menyukai ajaran mengindividualisasi dan lainnya menggeneralisasi, seolah-olah sesuka mereka mau menggunakan doktrin yang mana, padahal banyak doktrin kausalitas yang jarang bahkan tidak digunakan sama sekali oleh seorang penegak hukum dan membuat begitu banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang diputus tanpa menggunakan ajaran kausalitas seutuhnya.

Daftar Referensi

- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Al-Mahdi, dkk. "Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, No. 4, November 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, 2010.

²⁴ M Syarifudin Abadillah, 2020, "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia", *Jurnal Kertha Semaya* Vol 8, Nomor 5.

- Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Tujuan Dan Pedoman Pidana (Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentaris Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Juanrico A. S. Titahelu, 2020, Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Terhadap Anak Dibiidang Lalu Lintas, *Jurnal Masohi*, Volume 01, No 01.
- M Syarifudin Abadillah, 2020, "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia", *Jurnal Kertha Semaya* Vol 8, Nomor 5.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, Jakarta, 2021.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikri, Bandung, 1994.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.